

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, terdapat fenomena malaparaktik yang berpengaruh pada penetapan calon DPR RI terpilih untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manipulasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemilu (*manipulation of election legal framework*) oleh partai politik, dilakukan dengan cara menggunakan celah dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu, yakni Pasal 426 ayat 1 apabila calon terpilih yang bersangkutan; meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD sebelum ditetapkan oleh KPU. Manipulasi terjadi karena calon DPR RI terpilih untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 adalah pilihan partai, ini terbukti dengan adanya calon terpilih yang dipecat dan dipaksa untuk mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas.
2. Manipulasi terhadap Administratif (*manipulation of electoral administration*), terjadi karena tindakan pelanggaran dalam bentuk maladministrasi ajudikasi sengketa Pemilu. Bawaslu Kalbar tidak profesional dalam melakukan

penanganan laporan pelanggaran terhadap administrasi Pemilu sehingga menyebabkan pelaksanaan Pemilu jadi tidak efektif dan efisien.

3. Faktor penyelenggara *ad hoc* memihak/tidak netral. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 kecamatan di Kabupaten Landak, kecurangan terkait erat dengan penyelenggara Pemilu yang dipolitisir, pelanggaran ini disebabkan terjadi malapraktik Pemilu karena adanya intervensi dari pihak luar kepada penyelenggara *ad hoc* yang memang mempunyai kepentingan, yaitu orang kuat lokal di Kabupaten Landak, sehingga PPK di 6 kecamatan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara melakukan kesalahan yang disengaja untuk memenangkan calon DPR tertentu.
4. Faktor hasil tindak lanjut putusan Bawaslu tidak digunakan. Pelanggaran administrasi disebabkan terjadi malapraktik Pemilu, karena hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu Nomor:13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tidak digunakan oleh KPU sebagai basis penetapan calon terpilih DPR RI Dapil Kalbar 1, justru penentuan calon terpilih tersebut, berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh DPP PDI Perjuangan.
5. Faktor Konflik internal. Persoalan yang dipicu oleh konflik internal partai memunculkan persepsi suka dan tidak suka terhadap kader sendiri. Oleh karena itu, adanya peran Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar terhadap penggantian calon DPR RI terpilih untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran yang menjabarkan implikasi dari penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu mengubah UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 16 yang berkaitan dengan pemberhentian anggota partai politik, agar mekanisme yang berkaitan dengan proses pemecatan seseorang dari keanggotaan diberlakukan kepada seluruh partai, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.
2. Perlu melakukan revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 426 yang berkaitan dengan penggantian calon terpilih, agar mekanisme pemberhentian calon legislatif terpilih oleh partai politik, diatur di dalam undang-undang Pemilu. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Perlu melakukan revisi Peraturan KPU No 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 2 huruf c. menjadi “Calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan, dalam hal calon diberhentikan keanggotaanya dari partai politik, maka KPU sesuai tingkatannya dapat memproses usulan pelantikan calon terpilih pengganti tersebut melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dibuktikan dengan putusan dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap”.